

ABSTRAK

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Begitupun pelaku untuk melancarkan aksi pencuriannya, Tidak sedikit yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Peencurian ini diatur dalam pasal 365 ayat (2) Ke- 1, 2 KUHPidana.

Tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan, Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan prespektif Hukum Pidana islam, dan Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor:1438/Pid.B/2013/PN.Bdg tentang Tindak Pidana Pencurian dan kekerasan.

Kerangka pemikiran ini menggunakan Teori absolut (teori retributive), Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa jenis dan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah: Penelitian analitis dan Metode penelitian kualitatif, dan bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, berupa data tertulis.

Hasil dari penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan (*gequalificeerde diefstal*), Dalam hukum pidana terhadap pelaku pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan maka harus ada kesalahan, karena ada asas dalam hukum pidana yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan Ketentuan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, bahwa pasal tersebut keadaan yang memberatkan pidana. Karena pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan prespektif Hukum Pidana islam, pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah *mukallaf*, jika seorang belum mencapai umur pada *mukallaf* atau belum *baligh* maka hukum tidak membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan hukum terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan sebab bukan disengaja seperti mabuk seperti minum minuman khamar atau minuman yang memabukkan lainnya. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 1438/Pid .B/2013/PN.Bdg tentang Tindak Pidana Pencurian dan kekerasan a. Menyatakan Terdakwa : Yoki Indiana Bin Yana Suryana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dengan Kekerasan”; b. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun; c. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu; d. Menetapkan barang bukti berupa satu motor dan STNK motor tesebut, e. Membebani pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); f. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG